



PUTUSAN

Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, lahir tanggal 24 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun

XXXXXXXX, RT.005, RW.02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan

Srumbung, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa

husus tertanggal 23 April 2018 memberi kuasa kepada

MUHAMMAD ULINNUHA, AM. S.HI. M.H, CM.SHEL,

BAMBANG HANDOKO KINGKIN. S.H, KURNIAWAN

PRIHANDOKO. SH, IDA KRISTIANA. SH. M.H. dan ABDUL

FATTAH. S.HI. Advokat & Konsultan Hukum Pada Rumah

Advokat dan Konsultan Hukum M U & Rekan beralamat

kantor di Jl. Jambu, Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo,

Yogyakarta dan Jl. Wates Purworejo Km. 1. Tambak, Triharjo,

Wates, Kulon Progo, Yogyakarta; Sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Halaman 1 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, lahir tanggal 8 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan, RT.05, Rw.11, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2018 memberi kuasa kepada **HENDRATNO NUGROHO, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Perum Pondok Asri II Payaman Jl Nusa Indah Nomor 75, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 26 Juli 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006 yang telah dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, antara Pemohon (Ahmad Zuni bin Suryono)

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon (XXXXXXXX) sebagaimana tercatat di dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/Kua.11.08.14/DN/07/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/26/IV/2006 tertanggal 21 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** diawali dengan keinginan dan kehendak bersama dengan harapan dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) *sakinah mawaddah wa rahmah*, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama di Pedukuhan Babadan Rt. 05 Rw. 011 Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 14 Desember 2007;
 - b. XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 7 April 2016;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** semula berjalan rukun dan baik, namun kira-kira pada pertengahan tahun 2013, rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sulit untuk diperbaiki

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga **Pemohon** memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dan mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa semenjak menikah dengan **Termohon**, **Pemohon** sebagai suami selalu berupaya untuk memenuhi kewajibannya atas nafkah dengan bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, namun begitu kadang sering tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari **Termohon** sehingga kadang menjadikan perselisihan dan pertengkaran kecil akan tetapi masih dalam taraf kewajaran;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama, tentu saja kebutuhan rumah tangga menjadi semakin tinggi dan **Pemohon** juga terus berupaya maksimal untuk memenuhi nafkah untuk keluarga, namun begitu rupanya segala kerja keras dari **Pemohon** ini kurang dihargai oleh **Termohon** dengan tetap selalu menuntut sesuatu yang di luar kemampuan **Pemohon** yang pada akhirnya **Pemohon** sering mengalami tekanan batin, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan **Termohon** ini pada bulan April tahun 2014, **Pemohon** kemudian mengadu nasib dengan bekerja sebagai TKI di Korea untuk masa kontrak 4 (**empat**) tahun dengan harapan mendapatkan rizki yang lebih baik untuk masa depan keluarga;
- Bahwa setelah **Pemohon** bekerja di Korea ini, ekonomi keluarga semakin baik dan **Pemohon** juga berupaya untuk selalu memenuhi keinginan dan permintaan dari **Termohon**, akan tetapi kebaikan dari **Pemohon** yang tiap bulannya mengirimkan uang hasil bekerja di Taiwan ini kepada **Termohon** dipergunakan oleh **Termohon** dengan cara yang boros dan kurang baik bahkan di kemudian hari

Halaman 4 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendengar jika **Termohon** juga telah berhubungan dengan pria lain selama **Pemohon** pergi bekerja menjadi TKI di

Korea ini;

- Bahwa ketika **Pemohon** mendengar kabar ini, kemudian **Pemohon** melalui telepon sering meminta informasi baik dari keluarga ataupun teman yang ada di rumah sekitar tempat tinggal **Termohon**

dan ternyata kabar tersebut memang ada benarnya sehingga ketika

Pemohon mencoba untuk “*tabayun*” dan meminta keterangan dari

Termohon, justru **Termohon** berbelit-belit dan malah marah-marah

yang menjadikan antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi

percekcokan melalui telepon;

- Bahwa atas sikap **Termohon** yang tidak dapat memberikan keterangan yang baik kepada **Pemohon** ini, sebagai suami **Pemohon** tetap berupaya untuk bersabar akan tetapi karena sampai berlarut-larut permasalahan ini dan tidak pernah ada keterangan yang pasti dari **Termohon** dan bahkan keluarganya juga sudah mulai bersikap kurang baik dengan **Pemohon**, padahal selama ada permasalahan inipun **Pemohon** masih berupaya untuk memenuhi nafkah untuk kebutuhan anak-anak, maka **Pemohon**

merasa rumah tangga ini sudah sulit untuk diteruskan lagi;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 dikarenakan masa kontrak sudah habis, maka **Pemohon** kemudian pulang ke rumah untuk bertemu dengan **Termohon** dan sekaligus akan bermusyawarah dengan keluarga **Pemohon** dan **Termohon** akan masa depan pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon**.

- Bahwa sesampainya **Pemohon** di rumah, ternyata **Termohon** tidak pernah menyambut kepulangan **Pemohon** dan ketika **Pemohon**

Halaman 5 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya untuk menemui **Termohon** selalu kesulitan karena manakala **Pemohon** datang ke rumah **Termohon** selalu pergi dan bahkan seluruh keluarga dan orang tua **Termohon** juga tidak ada upaya untuk berkomunikasi dengan **Pemohon** sehingga **Pemohon** seperti asing di rumah hasil jerih payah dan kemudian **Pemohon** akhirnya kembali kerumah orang tua **Pemohon** di XXXXXXXX

XXXXXXXX Srumbung Magelang sampai sekarang;

□ Bahwa setelah selang 1 (satu) bulan **Pemohon** pulang ke rumah dan tidak ada tanda-tanda komunikasi yang baik dengan **Termohon**, maka puncaknya pada sekitar bulan Juni 2018 **Pemohon** beserta keluarga mencoba untuk menemui **Termohon** di rumahnya akan tetapi begitu **Pemohon** dan keluarga sampai ke rumah secara tiba-tiba **Termohon** langsung pergi begitu saja dan tanpa ada pencegahan dari orang tua **Termohon** yang pada akhirnya pada kesempatan itu dipergunakan oleh **Pemohon** untuk sekaligus secara lisan mengembalikan **Termohon** kepada orang tua dan menyatakan **Pemohon** sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan bersama dengan **Termohon** dan akan segera

mengurus perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Magelang;

□ Bahwa setelah berkali-kali melakukan musyawarah dan menunggu dari bulan Mei 2018 antara **Pemohon** dengan **Termohon** tetap tidak ada titik temu mengenai permasalahan dan kelanjutan masa depan pernikahan serta secara implisit **Termohon** juga sepertinya berkeinginan untuk berpisah dengan **Pemohon**, maka **Pemohon** kemudian mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Mungkid Magelang;

Halaman 6 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan tidak harmonisnya rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dimana antara **Pemohon** dan **Termohon** sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa faktanya antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga, tidak adanya lagi saling keterbukaan dan kecocokan untuk membina rumah tangga yang baik serta salah satu pihak juga telah menciderai pernikahan dengan menjalin hubungan dengan pihak lain sampai kepada puncaknya pada bulan Juni 2018 antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak saling berhubungan baik lahir maupun batin sebagaimana lazimnya suami istri sampai sekarang, oleh karena itu rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak bisa untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan dari pernikahan, maka **Pemohon** sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina kehidupan rumah tangga bersama **Termohon** dimasa yang akan datang.
8. Bahwa oleh karena antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang baik seperti yang diharapkan oleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami isteri wajib hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain (vide pasal 33, 34 UU No. 1

Halaman 7 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974), pasal 77 ayat 2, pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak mungkin terwujud, maka untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Magelang melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan mengabulkan permohonan cerai talak dari **Pemohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 19 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf f, maka **Pemohon** berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil, menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan perceraian ini untuk selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (XXXXXXXX)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap **Termohon (XXXXXXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid Magelang;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSSIDAIR



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon.
2. Bahwa gugatan Pemohon di daiam posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 oleh termohon di benarkan dan tidak ada masalah.
3. Bahwa dalil gugatan Pemohon nomor 5 Termohon tolak dengan tegas karena yang benar adalah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, sedang masalah ekonomi awalnya juga Termohon yang berusaha karena waktu itu Pemohon belum bekeija dan Pemohn masih sekolah bahasa Korea di LPK, sedang untuk kesehariannya Termohonlah yang mencari nafkah.

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon bekeja di Korea memang ada benarnya Pemohon mengirim uang untuk nafkah istri dan anak - anak , juga uang untuk biaya membangun rumah dan itu pun ada rinciannya sehingga Termohon keberatan lau dituduh pemborosan.

Bahwa mengenai tuduhan Pemohon kepada Termohon kalau Termohon selingkuh dengan laki - laki lain adalah tidak banar sehingga perkara tuduhan tersebut oleh Termohon dilaporkan ke Polisi dan akhirnya Pemohon mengakui kesalahannya telah menuduh Termohon selingkuh.

Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon mengenai sikap Termohon yang tidak pemah ada komunikasi setelah Pemohon pulang ke rumah adalah tidak benar justru Pemohonlah yang selalu memulai tingkah laku yang tidak memperhatikan Termohon sebagai istrinya.

4. Bahwa yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dengan Termohon tidak pemah ada masalah tetapi justru Pemohonlah yang selalu membuat masalah kepada Termohon , maka kalau memang perkawian ini masih dipertahankan, Termohon masih bersedia menjadi istri Pemohon mengingat sudah mempunyai 2 orang anak.

Dalam rekonsensi:

1. Bahwa apabila dalam perkara ini antara penggugat rekonsensi / tergugat konpensi dengan tergugat rekonsensi / penggugat konpensi harus berpisah Karena perceraian maka penggugat rekonsensi / tergugat konpensi meminta hak nafkah 2 orang anak dari sekarang anak pertama yang bemama XXXXXXXX umur 11 tahun, dan anak kedua yang bemama XXXXXXXX umur 2 tahun sampai umur 21 tahun dibayar secara tunai dikarenakan kalau dibayar per bulan pasti tidak akan terlaksana dan sulit

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



untuk mengeksekusinya.

2. Bahwa perincian hak nafkah kedua anak adalah sebagai berikut:
 - a. Tuntutan nafkah anak pertama mulai usia 11 tahun sampai 21 tahun = 10 tahun, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan : Rp. 1.000.000 x 120 (bulan) = Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Tuntutan nafkah anak kedua mulai usia 2 tahun sampai 21 tahun = 19 tahun, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan : Rp. 1.000.000 x 228 (bulan) = Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
3. Bahwa untuk uang mud'ah selaku Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi menghukum kepada Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi;
4. Bahwa untuk uang idd'ah selaku Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi menghukum kepada Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk membayar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi.

Berdasarkan jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi / Tergugat konpensi yang tidak dapat di bantah oleh penggugat maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya.



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis, pada sidang tanggal 29 Oktober 2018 Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi tertulis, pada sidang tanggal 12 Nopember 2018 Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Nomor 4474/68/2006/VII/2018. tanggal 17 Juli 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 144/26/IV/2006. tertanggal 21 April 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 05, RW.02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, begitu pula saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah bersama di Dusun Babadan, Desa Jumoyo;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2014 Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea dan selama Pemohon bekerja di Korea saksi pernah ditelpon oleh Pemohon bila Pemohon mentransfer uang sebanyak 2 juta untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Korea dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- 2. XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 05, RW.02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah bersama di Dusun Babadan, Desa Jumoyo;
 - Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya masalah ekonomi;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2014 Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Korea dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali karena Pemohon pernah datang ke rumah Termohon menemui Termohon untuk rukun kembali namun Termohon tidak meresponya dengan baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

3. **Subari bin Kerto Dikromo**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Wonosari, RT. 07, RW.03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2006, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah bersama di Dusun Babadan, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sama-sama pencemburu ;

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2014 Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea dan setiap bulan selalu mengirim uang kepada Termohon kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Korea dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Jerukagung;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 144/26/IV/22006. tertanggal 21 April 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, (bukti T.1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308044812860001. Tanggal 11-10-2012 (bukti T.2);

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis Termohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Babadan, RT. 003, RW.011, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah milik bersama di Srumbung;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini hidup bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis sejak Pemohon bekerja di Korea 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang, lalu setelah pulang dari Korea April 2018 yang lalu tanpa musyawarah dengan Termohon, Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea masih mengirim uang kepada Termohon namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Termohon sering meminjam uang kepada saksi, karena uang yang dikirim oleh Pemohon ketika Pemohon kerja di Korea sebagian besar digunakan untuk membangun rumah di Srumbung;

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah musyawarah dengan keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Somoketro, RT. 03, RW.03, Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah milik bersama di Srumbung;
 - Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini hidup bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian mulai tidak harmonis daan sering terjadi perselisihan dan petengkaran karena Pemohon sering menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu bekerja di Korea dan tidak pernah pulang, lalu setelah pulang dari Korea April 2018 Pemohon pulanginya ke rumah orang tua Pemohon bukan ke rumah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea masih mengirim uang kepada Termohon sejumlah

Halaman 18 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah di Srumbung;

- Bahwa saksi selaku keluarga pernah musyawarah dengan keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

3. **XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Babadan, RT. 03, RW.11, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah milik bersama di Srumbung;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini hidup bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kira-kira 3 tahun yang lalu saksi pernah melihat Pemohon mengantar Termohon dan anak-anaknya ke rumah orang tua Termohon di Dusun Babadan setelah itu Pemohon pergi bekerja di Korea;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2018 Pemohon pulang dari Korea namun pulanginya ke rumah orang tua Pemohon bukan ke rumah Termohon;

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah musyawarah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi meskipun Termohon tidak berdomisili di wilayah kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, Akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak bulan April 2014 karena Pemohon berja sebagai TKI di Korea dan sejak Juni 2018 Pemohon telah kembali dari Korea namun antara Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membantah jika antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi membenarkan jika sejak April 2014 Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea dan sejak Mei 2018 telah kembali dari Korea namun tidak ke rumah Termohon;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 karena Pemohon bekerja sebagai TKI di Korea dan sejak Mei 2018 Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Korea akan tetapi tinggalnya di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula telah

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah sejak April 2014 berarti apa yang menjadi alasan permohonan

Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2006, semula hidup rukun di rumah milik bersama di Babadan; Mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan keduanya terjadi pisah rumah sejak bulan April 2014;
- Bahwa Termohon mengakui sejak Pemohon pulang dari Korea bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (**brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya **Dan apabila mereka**

Halaman 23 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 24 dari 32 halaman

Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menuntut:

1. Hak nafkah kedua anak:
 - a. Tuntutan nafkah anak pertama mulai usia 11 tahun sampai 21 tahun = 10 tahun, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan : Rp. 1.000.000 x 120 (bulan) = Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Tuntutan nafkah anak kedua mulai usia 2 tahun sampai 21 tahun = 19 tahun, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan : Rp. 1.000.000 x 228 (bulan) = Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah idd'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tentang nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan terhadap tuntutan nafkah anak sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun, Tergugat rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, sedangkan nafkah untuk anak yang hadhanahnya ada pada Penggugat

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi aquo Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan *nusyuz* dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah yang menurut Majelis hakim kesanggupan tersebut telah memenuhi batas kewajiban maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, dan faktanya Penggugat Rekonvensi sudah mandampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 21 April 2006, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang jumlahnya disesuaikan dengan nafkah selama masa iddah setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 12 (nafkah selama 1 tahun) maka Majelis berpendapat, Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Hak Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan tentang hak hadhonah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi tidak disampaikan secara jelas dan rinci maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama bernama **Tiara Arinita Dista Putri**, lahir tanggal 14 Desember 2007 dan **XXXXXXXX** lahir tanggal 7 April 2016 dan faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Tiara Arinita Dista Putri**, lahir tanggal 14 Desember 2007 dan **XXXXXXXX** lahir tanggal 7 April 2016, setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 %

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah, nafkah, maskan dan kiswa* sebagaimana tercantum dalam amar putusan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1 Nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah);

Yang harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi ikrar
menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang
Pengadilan Agama Mungkid;

3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
XXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2007 dan XXXXXXXX lahir
tanggal 7 April 2016 ada pada Penggugat Rekonvensi dan menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp668.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp759.000,00

(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);